

Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 1279/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 saya Multazam, S.H.I., ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB sehubungan dengan mohon bantuan Ketua Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A melalui surat Nomor : W10-A9/1286/HK.05/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suraji bin Margono, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Duren, RT.001, RW.006, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang., sebagai "Tergugat";

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A tanggal 17 Mei 2021 Nomor: 1279/Pdt.G/2021/PA.Sbg., perkara Cerai Gugat antara:

Rissa Karmilah binti Tarkim sebagai "Penggugat";

lawan ;

Suraji bin Margono sebagai "Tergugat";

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suraji bin Margono) terhadap Penggugat (Rissa Karmilah binti Tarkim);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya amar putusan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita;

Tergugat,


Suraji bin Margono

Jurusita,


Multazam, S.H.I.